


No. Dokumen :
003/JIU/STIE-SPMI/III/2022

Tanggal :
7 Maret 2022




Dokumen Standar Mutu SPMI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JIU


	DOKUMEN STANDAR MUTU	No Dokumen : 003/JIU/STIE-SPMI/III/2022
		No Revisi : 1
		Tanggal : 7 Maret 2022
		Halaman : 46

Lembar Pengesahan


Dibuat Oleh

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom.	Kepala Badan Penjaminan Mutu STIE JIU	

Dikendalikan Oleh

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom.	Kepala Badan Penjaminan Mutu STIE JIU	

Disahkan Oleh

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Yook Chan Kim, S.E., M.M.	Ketua STIE JIU	

LEMBAR IDENTIFIKASI

Nama Dokumen	:	Standar Mutu
Kode Dokumen	:	003/JIU/STIE-SPMI/III/2022
Revisi	:	1
Tanggal	:	7 Maret 2022
Diajukan oleh	:	Kepala Badan Penjaminan Mutu STIE JIU  Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom.
Dikendalikan oleh	:	Kepala Badan Penjaminan Mutu STIE JIU  Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom.
Disahkan oleh	:	Ketua STIE JIU   Yook Chan Kim, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
LEMBAR IDENTIFIKASI	3
DAFTAR ISI	4
A. Definisi istilah standar mutu STIE JIU	5
B. Adopsi standar nasional pendidikan tinggi pada SPMI JIU	6
C. Standar mutu STIE JIU	7
D. Pelaksanaan standar mutu STIE JIU	7
E. Pemantauan standar mutu STIE JIU	8
F. Perbaikan standar mutu STIE JIU	8
G. Indikator pencapaian standar mutu STIE JIU	9
H. Referensi	46

A. Definisi istilah standar mutu STIE JIU

Definisi istilah dalam manual SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi JIU diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam manual mutu STIE JIU, antara lain:

1. Mutu: Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Pejaminan Mutu: Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan: Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan SPMI: Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi JIU ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
6. Manual SPMI: Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
7. Standar SPMI: Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Formulir (Borang): Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan *Standard Operational Procedure* (SOP)
9. Dampak: Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
10. Audit Mutu Internal: kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi JIU dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-

kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi JIU untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi JIU.

11. Rekomendasi: Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
12. Kaji Ulang: menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
13. *Benchmarking*: Upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

B. Adopsi standar nasional pendidikan tinggi pada SPMI JIU

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi

secara berkala. Terkait dengan itu, STIE JIU menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh STIE JIU dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi STIE JIU;
2. Untuk memacu STIE JIU agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Sebagai kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan STIE JIU, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

C. Standar mutu STIE JIU

Standar mutu STIE JIU dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif). Standar mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur, yaitu mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan STIE JIU sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Dengan demikian, pengembangan standar mutu dilakukan berulang kali, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian- capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Dokumen Manual Mutu STIE JIU.

D. Pelaksanaan standar mutu STIE JIU

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur atau budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa atau peserta didik di STIE JIU. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat STIE JIU hingga tingkat program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana Program Studi dalam membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan penerapan Standar Mutu STIE JIU dapat berjalan seperti yang diharapkan.

E. Pemantauan standar mutu STIE JIU

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

F. Perbaikan standar mutu STIE JIU

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional.

Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah, langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati, langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat

dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;

4. Melakukan perbaikan, perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
5. Memantau hasil perbaikan, pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
6. Implementasi perbaikan, pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

G. Indikator pencapaian standar mutu STIE JIU

1. Standar pendidikan

1.1. Standar kompetensi lulusan

1.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020, Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan wajib:

- a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan
- b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

1.1.2. Landasan ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka :

- a. Setiap Program Studi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Program Studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;

- b. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfir akademik yang kondusif;

Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap Program Studi harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

1.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	Program studi menghasilkan lulusan berkualitas sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang telah dirumuskan dan mengacu pada KKNI	1. Index prestasi kumulatif (IPK) lulusan minimal 2,0 2. Rata-rata masa studi mahasiswa 8 semester 3. Presentase lulusan tepat waktu minimal 60% 4. Rata-rata skor TOEIC dengan skor 600 atau TOEFL dengan skor 400 5. Lulusan memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran program studi 6. lulusan memiliki satu sertifikasi kompetensi

1.2. Standar isi pembelajaran

1.2.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

1.2.2. Landasan ideal

Pembelajaran yang diselenggarakan pada STIE JIU harus sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan dari STIE JIU dengan memperhatikan keunggulan akademik dari setiap program studi dan Pola Ilmiah Pokok. Karena itu, tujuan pembelajaran ini penting dirumuskan secara cermat oleh perguruan tinggi hingga dipetakan pada capaian pembelajaran kurikulum program studi dan capaian dari setiap materi pada setiap matakuliah.

Standar isi pembelajarang STIE JIU harus memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar isi pembelajaran di STIE JIU harus menunjukkan dan memiliki:

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi dan tujuan STIE JIU;
2. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi dan tujuan program studi;
3. Mengakomodir pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
4. Kompetensi lulusan, capaian program studi, dan capaian matakuliah
5. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan petakurikulum;
6. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
7. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum; Fleksibilitas matakuliah pilihan;
8. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;
9. Kecukupan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan pendidikan.

1.2.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dievaluasi secara periodik dan sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan program studi dan STIE JIU	<ol style="list-style-type: none">1. Kurikulum memuat profil lulusan, capaian umum, capaian khusus, dan sikap serta mendukung visi, misi dan tujuan dari program studi dan STIE JIU2. Seluruh matakuliah memiliki silabus dan sap yang dievaluasi secara periodik3. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 5 tahun sekali dengan melibatkan stakeholder perguruan tinggi, dan narasumber bidang ilmu
2.	Program studi menunjuk dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melaksanakan proses pembimbingan akademik mahasiswa	<ol style="list-style-type: none">1. Program studi memiliki mekanisme pembimbingan akademik untuk mahasiswa2. Rata-rata Jumlah pertemuan bimbingan mahasiswa sebanyak 3 kali dalam 1 semester3. Jumlah total bimbingan akademik mahasiswa per dosen sebanyak 30 mahasiswa per dosen pembimbing akademik
3.	Program studi menentukan dosen pembimbing skripsi untuk setiap mahasiswa dan melaksanakan proses pembimbingan skripsi bagi mahasiswa	<ol style="list-style-type: none">1. Program studi memiliki mekanisme penentuan dosen pembimbing skripsi2. Program studi memiliki mekanisme pembimbingan skripsi mahasiswa3. Dosen penguji skripsi berpendidikan minimal S2

		<p>memiliki NIDN/NIDK/NUP dan sesuai dengan keahlian skripsi yang akan diuji</p> <p>4. Jumlah bimbingan skripsi mahasiswa per dosen maksimal 10 orang</p> <p>5. Rata-rata jumlah pertemuan pembimbingan skripsi minimal 8 kali</p> <p>6. Rata-rata penyelesaian skripsi mahasiswa selama 6 bulan</p>
4.	Terdapat kebijakan dan program peningkatan suasana akademik	<p>1. Program studi memiliki program kerja untuk mendukung peningkatan suasana akademik yang baik</p> <p>2. Program studi menyelenggarakan 3 kegiatan persemester untuk mendukung peningkatan suasana akademik</p>

1.3. Standar proses pembelajaran

1.3.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

Standar proses mencakup:

1. Karakteristik proses Pembelajaran, Karakteristik proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2. Perencanaan proses Pembelajaran, Perencanaan proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok

keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.

3. Pelaksanaan proses Pembelajaran, berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian. Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Beban belajar mahasiswa, Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat diselenggarakan semester antara.

1.3.2. Landasan ideal

Landasan dasar proses pembelajaran tertuang dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan BAN-PT dan Panduan Akademik STIE JIU.

1. Pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal yang mengatur tentang standar proses pembelajaran terdapat pada pasal 10 sampai dengan pasal 20.
2. BAN PT menilai proses pembelajaran pada perguruan tinggi melalui akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (Akreditasi Perguruan Tinggi) dan terhadap efektivitas program pendidikan (Akreditasi Program Studi).
3. Panduan akademik STIE JIU

1.3.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	Program studi menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum	1. Kegiatan pembelajaran didukung oleh materi perkuliahan yang sesuai dengan

		<p>capaian pembelajaran matakuliah</p> <p>2. Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) disusun oleh dosen pengampu matakuliah dan disetujui oleh Ketua Program Studi</p> <p>3. Program studi memiliki mekanisme evaluasi pembelajaran diakhir semester</p>
2.	Program studi menyelenggarakan pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	<p>1. Maksimal jumlah mahasiswa pada kelas kecil sebanyak 30 mahasiswa dan kelas besar sebanyak 40 mahasiswa</p> <p>2. Program studi menerapkan pembelajaran project base yang berpusat kepada mahasiswa (<i>student centered learning</i>)</p> <p>3. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian penyampaian materi dengan SAP</p> <p>4. Program studi memiliki mekanisme penjaminan mutu soal Ujian yang sesuai dengan Silabus sehingga dapat mengukur capaian pembelajaran matakuliah</p>
3.	Program studi menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai dengan aturan yang berlaku	<p>1. Jumlah pertemuan belajar dilaksanakan secara penuh sesuai dengan SAP</p>

		2. Kegiatan praktikum dilaksanakan dengan ketentuan kelas praktikum
--	--	---

1.4. Standar penilaian pembelajaran

1.4.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

1. Prinsip penilaian, Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Teknik dan instrumen penilaian, Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
3. Mekanisme dan prosedur penilaian, Mekanisme penilaian terdiri atas: menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran; melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
4. Pelaksanaan penilaian, Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh: Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

5. Pelaporan penilaian Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
6. Kelulusan mahasiswa, kelulusan mahasiswa ditentukan oleh beban belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa dan Indeks Prestasi Kumulatif yang dimiliki oleh mahasiswa.

1.4.2. Landasan ideal

Landasan standar penilaian pembelajaran diatur dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap jenjang pendidikan memiliki standar minimum kelulusan yang telah diatur.

1.4.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	Program studi melaksanakan proses penilaian hasil belajar mahasiswa dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 2. Program studi memiliki sistem untuk memberikan kesempatan mahasiswa melakukan verifikasi nilai
2.	Program studi memberikan pelaporan penilaian hasil belajar mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi mendokumentasikan proses penilaian dan hasil penilaian 2. Dosen mengisi nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah yang diampu pada semester berjalan,

		maksimal 7 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3.	Program studi menentukan standar minimum kelulusan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik penilaian pada matakuliah menyesuaikan silabus setiap matakuliah 2. Komponen dan persentase penilaian menyesuaikan silabus setiap matakuliah

1.5. Standar dosen dan tenaga kependidikan

1.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

1.1.2. Landasan ideal

Menurut UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

STIE JIU mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan

penyelenggaraan program studi. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

STIE JIU mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi.

1.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	Dosen wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi akademik yang sesuai dengan program studi, dan memiliki kemampuan menjalankan pendidikan sesuai dengan capaian pembelajaran program studi	Dosen memiliki kualifikasi akademik minimal Strata 2 (magister dan magister terapan) yang keilmuannya relevan dengan mata kuliah yang diselenggarakan pada program studi
2.	Dosen memiliki beban kerja yang sesuai dengan ketentuan pada SN DIKTI	Dosen menyusun rencana beban kerja dosen dan melakukan pelaporan beban kerja dosen melalui sistem
3.	Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan penugasannya serta dapat menyelenggarakan pelayanan pendidikan	1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma 3 dan Sekolah Menengah Atas untuk tenaga kependidikan yang bertugas sebagai admin 2. Tenaga kependidikan yang ditugaskan di laboratorium wajib memiliki sertifikasi sesuai dengan bidang penugasannya
4.	Program studi didukung dengan sumberdaya yang mencukupi	1. Jumlah dosen tetap pada setiap prodi berjumlah minimal 5 orang dan sesuai dengan bidang ilmu mata kuliah inti program studinya 2. Jumlah tenaga kependidikan yang mendukung program studi

		minimal 2 tenaga kependidikan setiap program studi
5	STIE JIU memiliki perencanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIE JIU memiliki rencana untuk melakukan Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, dan retensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 2. STIE JIU memiliki program pelatihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 3. Dosen pada program studi memiliki jenjang akademik minimal asisten ahli 4. Rasio dosen : mahasiswa setiap prodi maksimal 1:30 5. Setiap dosen tetap menjadi anggota asosiasi bidang ilmu tingkat nasional atau internasional
6	STIE JIU memiliki mekanisme evaluasi dan penilaian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIE JIU memiliki mekanisme penilaian kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 2. Setiap dosen memiliki beban kerja minimal 12 sks dan maksimal 16 sks 3. Setiap tenaga kependidikan minimal melaksanakan 40 jam kerja setiap minggunya

1.6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran

1.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

1. lahan;
2. ruang kelas;
3. perpustakaan;
4. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
5. tempat berolahraga;
6. ruang untuk berkesenian;
7. ruang unit kegiatan mahasiswa;
8. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;
9. ruang Dosen;
10. ruang tata usaha; dan
11. fasilitas umum.

1.1.2. Landasan ideal

Pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal yang mengatur tentang standar proses pembelajaran terdapat pada pasal 34 sampai dengan pasal 39.

1.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	Pelaksanaan pendidikan didukung dengan prasarana yang lengkap dan memadai serta bermutu baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi. 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 10 m² per orang. 3. Ruang administrasi kantor: minimal 1,5 m² per orang. 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m² per dosen. 5. Ruang kelas/aula: minimal 1,5 m² per mahasiswa. 6. Luas ruang sidang sarjana: 16 m².

		<p>7. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, laptop, AC, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu).</p>
2.	<p>Perpustakaan dengan sarana dan prasarana yang memadai serta koleksi pustaka sesuai dengan bidang program studi yang dimiliki oleh STIE JIU</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perpustakaan: 1.6 m² per orang. 2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 300 (dalam tiga tahun terakhir). 3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir). 4. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: ≥ 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). 5. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: ≥ 1 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). 6. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: > 6 judul (dalam tiga tahun terakhir).

		7. Program studi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan <i>online</i> .
3.	Laboratorium dengan sarana dan prasarana yang memadai serta koleksi pustaka sesuai dengan bidang program studi yang dimiliki oleh STIE JIU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan untuk laboratorium minimal 1,5 m² per mahasiswa. 2. Laboratorium dilengkapi dengan prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan praktikum
4	Proses pendidikan didukung dengan sistem informasi yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sistem informasi pendukung kegiatan akademik (SIKAD) yang dapat diakses melalui jaringan WAN (Internet) 2. Tersedia jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 5 Kbps per mahasiswa). 3. Tersedia sarana dan prasarana pelaksanaan perkuliahan daring 4. STIE JIU dan masing-masing program studi memiliki website yang menyediakan informasi akademik dan non akademik yang selalu terbaru

1.7. Standar pengelolaan pembelajaran

1.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

1.1.2. Landasan ideal

Pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal yang mengatur tentang standar proses pembelajaran terdapat pada pasal 41.

1.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	Program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none">1. Program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum , silabus dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.2. Program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.3. Program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.4. Program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.5. Program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan

		perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
2.	Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran	STIE JIU memiliki rencana pengembangan pengelolaan pembelajaran

1.8. Standar pembiayaan pembelajaran

1.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi. Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.

1.1.2. Landasan ideal

Pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal yang mengatur tentang standar proses pembelajaran terdapat pada pasal 43 sampai dengan pasal 44.

1.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	Perguruan tinggi wajib memiliki sistem pencatatan dan melaksanakan pencatatan, melakukan analisis biaya operasional, dan melakukan evaluasi dalam setiap tahun anggaran pengelolaan pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan keuangan pada STIE JIU terpusat pada yayasan Duranno Indonesia 2. Pengelolaan keuangan STIE JIU dilaksanakan secara akuntabel dan transparan 3. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) lebih

		<p>dari sama dengan 8 juta per mahasiswa per tahun</p> <p>4. Rata-rata dana penelitian dosen minimal 5 juta per dosen per tahun</p> <p>5. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat minimal 3 juta per dosen per tahun</p>
2.	Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan	Yayasan Duranno Indonesia memiliki mekanisme dan prosedur penerimaan dana dari sumber lain (nasional dan internasional) secara akuntabel dan transparan

2. Standar penelitian

2.1. Standar hasil penelitian

2.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

2.1.2. Landasan ideal

Pada UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan:

1. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,

2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,
3. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

2.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	STIE JIU memiliki kode etik penelitian dan menerapkan kode etik tersebut	STIE JIU memiliki kode etik penelitian
2.	Penelitian yang dihasilkan oleh STIE JIU memiliki relevansi dengan keilmuan program studi yang ada	Penelitian yang dibuat harus mengikuti rencana induk penelitian STIE JIU
3.	Seluruh penelitian memiliki luaran penelitian	<p>Luaran penelitian berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. publikasi jurnal pada jurnal terakreditasi sinta 2. publikasi jurnal pada jurnal internasional terindex 3. publikasi pada prosiding nasional 4. publikasi pada prosiding internasional 5. hak kekayaan intelektual 6. buku referensi dan monograf 7. Poster penelitian 8. hasil penelitian yang tidak dipublikasikan
4.	Terdapat kolaborasi penelitian antara dosen dan mahasiswa	Setiap dosen minimal melibatkan 1 mahasiswa pada 1 penelitiannya pertahun

2.2. Standar isi penelitian

2.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan. Materi pada Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2.1.2. Landasan ideal

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 47 ayat 5 dan 6:

1. Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
2. Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

2.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	STIE JIU menjalankan proses review terhadap penelitian yang dilakukan	STIE JIU memiliki mekanisme review terhadap proposal dan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa
2.	STIE JIU memiliki standar publikasi penelitian	STIE JIU memiliki standar publikasi penelitian dosen dan mahasiswa

2.3. Standar proses penelitian

2.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

2.1.2. Landasan ideal

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 48 ayat 3, 4, dan 5:

1. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
2. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
3. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.

2.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	STIE JIU memiliki Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan keahlian program studi dan Visi, Misi, Tujuan STIE JIU	1. STIE JIU memiliki rencana induk penelitian yang mengikuti perkembangan keilmuan dan arah pengembangan STIE JIU
2.	STIE JIU memiliki panduan penelitian dosen dan penelitian mahasiswa	1. STIE JIU memiliki panduan penelitian dosen 2. STIE JIU memiliki panduan penelitian tugas akhir mahasiswa
3.	STIE JIU melaksanakan monitoring terhadap proses penelitian	1. STIE JIU memiliki mekanisme monitoring penelitian dosen 2. STIE JIU memiliki mekanisme penelitian tugas akhir mahasiswa

2.4. Standar penilaian penelitian

2.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

2.1.2. Landasan ideal

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 49 ayat 2, dan 5:

1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

2.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	STIE JIU memiliki ketentuan konversi penelitian dengan sks beban kerja dosen	STIE JIU memiliki tabel konversi penelitian ke sks beban kerja dosen
2.	STIE JIU memiliki panduan penilaian terhadap laporan tugas akhir mahasiswa	STIE JIU memiliki mekanisme penilaian tugas akhir mahasiswa
3.	STIE JIU melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian penelitian dosen dan penelitian mahasiswa	STIE JIU memiliki mekanisme monitoring penilaian penelitian dosen dan tugas akhri mahasiswa

2.5. Standar peneliti

2.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

2.1.2. Landasan ideal

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 50 ayat 2, 3, dan 4:

1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
2. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil Penelitian.
3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.

2.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	STIE JIU memiliki standar peneliti sesuai dengan jenis penelitian dan bidang penelitian	STIE JIU memiliki ketentuan yang mengatur tentang pengajuan penelitian oleh peneliti berdasarkan jenis penelitiannya
2.	STIE JIU memiliki program peningkatan kemampuan peneliti dan calon peneliti	STIE JIU menyelenggarakan program peningkatan kualitas penelitian dan publikasi penelitian

2.6. Standar sarana dan prasarana penelitian

2.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian. Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:

- a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
- b. proses Pembelajaran; dan
- c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

2.1.2. Landasan ideal

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 51 ayat 3:

Sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

2.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
----	---------	-----------

1.	STIE JIU menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung penelitian dosen dan penelitian mahasiswa	1. Tersedia sarana yang memadai untuk melaksanakan penelitian dosen dan mahasiswa pada STIE JIU Tersedia prasarana yang memadai untuk melaksanakan penelitian dosen dan mahasiswa pada STIE JIU
2.	STIE JIU memiliki pedoman penggunaan sarana dan prasarana untuk penelitian	Terdapat SOP penggunaan sarana dan prasarana di STIE JIU

2.7. Standar pengelolaan penelitian

2.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian. Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.

2.1.2. Landasan ideal

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 52 ayat 3 dan pasal 53 ayat 1 dan 2:

1. Kelembagaan adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
2. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil Penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan

g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

3. Perguruan tinggi wajib:

- a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

2.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	STIE JIU memiliki lembaga yang melaksanakan pengelolaan penelitian	Terdapat Lembaga penelitian dan pengabdian STIE JIU
2.	Terdapat lembaga yang mengelola penelitian di STIE JIU	Lembaga penelitian dan pengabdian STIE JIU telah melaksanakan pengelolaan penelitian sesuai dengan standar yang telah disepakati

2.8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

2.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

2.1.2. Landasan ideal

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 54 ayat 2, 3, 4 dan 5 dan Pasal 55 ayat 1 dan 2:

1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.
2. Selain dari anggaran penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Penelitian;
 - b. pelaksanaan Penelitian;
 - c. pengendalian Penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - e. pelaporan hasil Penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil Penelitian.
4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.
5. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.
6. Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

2.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	STIE JIU memiliki mekanisme hibah penelitian internal	STIE JIU menyediakan dana hibah penelitian internal sebesar Rp 5.000.000 per dosen per tahun

2.	STIE JIU memiliki panduan kerjasama penelitian	STIE JIU Memiliki SOP tentang kerjasama penelitian di tingkat nasional maupun internasional
3.	STIE JIU memiliki anggaran pengelolaan penelitian yang diberikan kepada lembaga pengelola penelitian	STIE JIU mengalokasikan dana pengelolaan penelitian melalui Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

3. Standar hasil pengabdian

3.1. Standar hasil pengabdian

3.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

3.1.2. Landasan ideal

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 57 ayat 2:

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

3.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	Pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh STIE JIU harus mengikuti standar hasil pengabdian masyarakat	Pengabdian kepada masyarakat STIE JIU harus mengikuti rencana induk pengabdian STIE JIU
2.	Pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh STIE JIU harus menghasilkan luaran pengabdian	Luaran pengabdian kepada masyarakat berupa: 1. publikasi jurnal pada jurnal terakreditasi sinta

		2. publikasi jurnal pada jurnal internasional terindex 3. publikasi pada prosiding nasional 4. publikasi pada prosiding internasional 5. hak kekayaan intelektual 6. buku referensi dan monograf 7. laporan pengabdian yang tidak dipublikasikan
--	--	---

3.2. Standar isi pengabdian masyarakat

3.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.1.2. Landasan ideal

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 58 ayat 4:

Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
- b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

- d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	STIE JIU memiliki mekanisme review pengabdian kepada masyarakat	STIE JIU memiliki panduan yang mengatur review terhadap proposal dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat
2.	STIE JIU memiliki standar pelaporan pengabdian kepada masyarakat	STIE JIU memiliki panduan penulisan laporan pengabdian kepada masyarakat

3.3. Standar proses pengabdian masyarakat

3.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:

- a. pelayanan kepada masyarakat;
- b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d. pemberdayaan masyarakat.

3.1.2. Landasan ideal

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 59 ayat 3, 4, 5:

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

3.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	STIE JIU memiliki Rencana Induk Pengabdian yang sesuai dengan dan Visi, Misi, Tujuan STIE JIU	STIE JIU telah memiliki rencana induk pengabdian kepada masyarakat
2.	STIE JIU memiliki panduan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIE JIU memiliki panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2. Setiap dosen minimal melibatkan 1 mahasiswa pada setiap penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
3.	STIE JIU melaksanakan monitoring terhadap proses pengabdian kepada masyarakat	STIE JIU memiliki dan menjalankan monitoring terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

3.4. Standar penilaian pengabdian masyarakat

3.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;

- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.

3.1.2. Landasan ideal

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 60 ayat 4 dan 5:

1. Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
2. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

3.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	STIE JIU memiliki ketentuan konversi pengabdian masyarakat dengan sks beban kerja dosen	STIE JIU memiliki tabel konversi pengabdian ke sks beban kerja dosen

3.5. Standar pelaksana pengabdian masyarakat

3.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

3.1.2. Landasan ideal

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 61 ayat 2,3, dan 4:

1. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

3.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	STIE JIU memiliki standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jenis penelitian dan bidang penelitian	STIE JIU memiliki ketentuan yang mengatur tentang pengajuan pengabdian
2.	STIE JIU memiliki program peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat	STIE JIU menyelenggarakan program peningkatan kualitas pengabdian dan luaran pengabdian

3.6. Standar sarana dan prasarana pegabdian masyarakat

3.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses

Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:

- a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
- b. proses Pembelajaran; dan
- c. kegiatan Penelitian.

3.1.2. Landasan ideal

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 62 ayat 3:

1. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

3.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	STIE JIU menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedia sarana yang memadai untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada STIE JIU Tersedia prasarana yang memadai untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada STIE JIU
2.	STIE JIU memiliki pedoman penggunaan sarana dan prasarana untuk pengabdian kepada masyarakat	Terdapat SOP penggunaan sarana dan prasarana di STIE JIU

3.7. Standar pengelolaan pengabdian masyarakat

3.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

3.1.2. Landasan ideal

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 63 ayat 2 dan 3 dan pasal 64 ayat 1 dan 2:

1. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat
 - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
 - h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.
4. Perguruan Tinggi wajib:
 - a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

3.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	STIE JIU memiliki lembaga yang melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Terdapat Lembaga penelitian dan pengabdian STIE JIU
2.	Terdapat lembaga yang mengelola pengabdian kepada masyarakat di STIE JIU	Lembaga penelitian dan pengabdian STIE JIU telah melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah disepakati

3.8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat

3.1.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

3.1.2. Landasan ideal

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 65 ayat 2, 3, 4, dan 5 dan pasal 66 ayat 1 dan 2:

1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.
5. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana.

3.1.3. Standar dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	STIE JIU memiliki mekanisme pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat internal	STIE JIU menyediakan dana pengabdian masyarakat sebesar Rp 3.000.000 per dosen per tahun
2.	STIE JIU memiliki panduan kerjasama pengabdian kepada masyarakat	STIE JIU Memiliki SOP tentang kerjasama pengabdian kepada masyarakat

		masyarakat ditingkat nasional maupun internasional
3.	STIE JIU memiliki anggaran pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan kepada lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat	STIE JIU mengalokasikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

H. Referensi

1. Undang-undang no 12 tahun 2012
2. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Buku standar mutu Universitas Sriwijaya 2014
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Jakarta
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, Jakarta
8. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan